



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022, perlu disusun peraturan Bupati tentang penetapan prioritas penggunaan dana Kampung dan pedoman penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp);
- b. bahwa dalam penetapan prioritas penggunaan dana Kampung perlu mempertimbangkan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya di Kampung yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
22. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014 Nomor 57),
23. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 47);
24. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 48);
25. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 Nomor 126).
26. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 413);
27. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 455).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.

4. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung.
5. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat dengan APBKp adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Urang Tue, yang ditetapkan dengan Resam.
7. Kaur Keuangan adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh Pengulu untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan kampung dalam rangka pelaksanaan APBKp.
8. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Belanja Tak Terduga.
9. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disebut ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
10. Alokasi Dana Kampung Khusus selanjutnya disebut ADKK adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan mempercepat pembangunan kampung dan kegiatannya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten;
11. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMK adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola usaha untuk kesejahteraan masyarakat kampung;
12. Pedoman Penyusunan APBKp adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan kampung dalam penyusunan dan penetapan APBKp.

13. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Sistem Keuangan Desa selanjutnya disebut SISKEUDES adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kampung.
15. Sistem Informasi Gampong yang selanjutnya disebut SIGAP adalah sistem Informasi yang dibangun secara terintegrasi oleh Pemerintah Aceh untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Kampung.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2022.
- b. Penyusunan APBKp Tahun Anggaran 2022
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. Pembinaan

Pasal 3

- (1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2022 dimaksud untuk memberi acuan bagi:
 - a. Pemerintah Kampung dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
 - b. Pemerintah kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Kampung, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Kampung;
 - c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Kampung; dan
 - d. Pemerintah Kampung dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dalam kegiatan perencanaan pembangunan Kampung.

- (2) Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Kampung.
- (3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Kampung tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kewenangan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 ;
 - b. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Provinsi Aceh;
 - c. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
 - e. publikasi dan pelaporan; dan
 - f. pembinaan.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a ditentukan penggunaan untuk :
 - a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - c. dukungan pendanaan penanganan corona virus disease 2019 (COVID -19) paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Desa; dan
 - d. prioritas lainnya.
- (2) Pedoman Besaran Dana Kampung yang di gunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana di maksud pada pada pasal (4) sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021

Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 3 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Kampung melalui:

- (1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung;
- (2) program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung; dan
- (3) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Kampung.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Kampung untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Kampung sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:
 - a. pendataan Kampung, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Kampung;
 - b. pengembangan Kampung wisata untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Kampung tanpa kelaparan;

- d. Penguatan Ketahanan Pangan nabati dan hewani sesuai huruf c digunakan untuk :
 1. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan peternakan dan/atau perikanan;
 2. Pengembangan lumbung pangan Kampung;
 3. Pengolahan Pasca Panen; dan
 4. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - e. pencegahan stunting untuk mewujudkan Kampung sehat dan sejahtera; dan
 - f. Pengembangan Kampung inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Kampung.
- (3) Penggunaan Dana Kampung untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b digunakan untuk :

- a. mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Untuk mewujudkan sistem Informasi terpadu yang terdiri dari sistem pengelolaan satu data, layanan keterbukaan informasi publik, untuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas serta berkelanjutan di Kampung, guna mendukung program Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) yang di terapkan oleh Pemerintah Aceh;

- b. mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi Kampung;
- c. mendukung pelaksanaan kegiatan sistim penyelenggaraan aset Kampung.

Pasal 8

Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, digunakan untuk :

(1) Penyertaan Modal Kampung.

- a. Pemerintah Kampung wajib mengalokasikan penyertaan modal Kampung setelah dikurangi Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kampung untuk BUMKp dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 5% (lima persen) bagi Kampung dengan Pagu Dana Kampung sama atau lebih dari Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)
2. Paling sedikit 3% (tiga persen) bagi Kampung dengan Pagu Dana Kampung di bawah Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)

- b. Penyertaan Modal BUMKp dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi produktif guna menunjang Pemulihan Ekonomi Nasional skala Kampung, dan tidak diperkenankan kegiatan Simpan Pinjam

(2) Pelaksanaan kegiatan kebersihan Kampung sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah Kampung dapat menganggarkan biaya kebersihan kampung yang meliputi :

a. Petugas kebersihan

1. Jumlah Petugas kebersihan kampung maksimal 4 (empat) orang sesuai dengan luas wilayah dan cakupan wilayah yang harus dibersihkan;
2. Penetapan petugas kebersihan ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup;
3. Dalam melaksanakan tugas, petugas kebersihan secara fungsional bertanggungjawab kepada Dinas Lingkungan Hidup dan secara struktural bertanggungjawab kepada pengulu;

4. Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebersihan kampung; dan
 5. Besaran honorarium petugas ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Standar Biaya Umum Untuk Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2022.
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana
1. Pembangunan Tempat Pembuangan sampah sementara atau tempat pembuangan sampah akhir; dan
 2. Peralatan kebersihan sesuai dengan kebutuhan kampung.
- (3) Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan dikampung, Pemerintah Kampung dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan memperhatikan sebagai berikut :
- a. Jumlah Guru PAUD sesuai dengan kebutuhan kampung;
 - b. Penunjukan Guru PAUD ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan;
 - c. Dalam melaksanakan tugas, Guru PAUD secara fungsional bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan dan secara struktural bertanggungjawab kepada pengulu;
 - d. Dinas Pendidikan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan PAUD Kampung;
 - e. Besaran honorarium Guru PAUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Standar Biaya Umum Untuk Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2022; dan
 - f. Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD.
- (4) Dalam rangka meningkatkan Penegakan Syariat Islam dikampung, pemerintah kampung dapat menyelenggarakan kegiatan TPA/ TPQ/Madrasah non formal milik kampung dengan memperhatikan sebagai berikut :
- a. Jumlah Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan kampung;

- b. Penetapan Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur'an ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Syariat Islam;
 - c. Dalam melaksanakan tugas, Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur'an secara fungsional bertanggungjawab kepada Dinas Syariat Islam dan secara struktural bertanggungjawab kepada pengulu;
 - d. Dinas Syariat Islam wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan TPA/TPQ/Madrasah non formal milik Kampung;
 - e. Besaran honorarium Guru Mengaji dan Guru Tahfidz Al-Qur'an ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Standar Biaya Umum Untuk Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2022; dan
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana TPA/TPQ/Madrasah non formal milik Kampung.
- (5) Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan Syariat Islam, Pemerintah Kampung wajib mengangkat anggota Perlindungan Masyarakat dan Wilayatul Hisbah (Linmas dan WH) Kampung berdasarkan jumlah penduduk kampung sebagai berikut :
- a. Kampung dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 1.500 jiwa = 5 Anggota Linmas dan WH;
 - b. Kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 1.501 = 7 Anggota Linmas dan WH;
 - c. Penujukan anggota Linmas dan WH ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - d. Dalam melaksanakan tugas, anggota Linmas dan WH secara fungsional bertanggungjawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan secara struktural bertanggungjawab kepada pengulu;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebersihan Kampung; dan

- f. Besaran insentif anggota Linmas dan WH kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Standar Biaya Umum Untuk Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2022.
- (6) Dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan berbasis Kampung sebagai upaya percepatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kampung, Pemerintah Kampung dapat mengangkat Petugas Registrasi Kampung paling banyak 3 (tiga) orang dan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Jumlah penduduk kurang atau sama dengan 1.500 jiwa terdiri dari 1 (satu) Orang PRK;
 - b. Jumlah penduduk kurang atau sama dengan 1.501 s/d 3000 penduduk jiwa terdiri dari 2 (dua) Orang PRK;
 - c. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 penduduk terdiri dari 3 (tiga) Orang PRK;
 - d. Pengangkatan petugas PRK ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari Disdukcapil; dan
 - e. Besaran insentif PRK ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Standar Biaya Umum Untuk Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2022.
- (7) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya dan penyalahgunaan narkoba dikampung, pemerintah kampung agar mendukung penyelenggaraan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pengedar Gelap Narkotika (P4GN);
- (8) Pengulu dan Perangkat Kampung agar mendaftarkan diri dalam program Jaminan Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Dalam hal keikutsertaan dalam Program BPJS ketenagakerjaan dapat dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp) atau secara mandiri;

- (10) Dalam rangka mengupayakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dikampung, pemerintah kampung dapat menyelenggarakan biaya operasional Pembantu.
- (11) Keluarga Berencana Kampung (PPKBD) dan Honorarium Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan kampung, dengan memperhatikan sebagai berikut :
- a. Penunjukan Kader ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dalam melaksanakan tugas, kader secara fungsional bertanggungjawab kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan secara struktural bertanggungjawab kepada pengulu; dan
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan operasional PPKBD, Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) dikampung.
- (12) Pemerintah Kampung agar melakukan pendataan terhadap tanah adat Kampung, untuk dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kampung sebagai salah satu sumber pendapatan Kampung.
- (13) Pemerintah Kampung agar memfasilitasi pembentukan Baitul Mal Kampung dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya dan dapat memberikan dukungan operasional, kemudian untuk teknis lebih lanjut berkoordinasi dengan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

- (14) Dalam rangka mewujudkan data terpadu di Kampung, Pemerintah Kampung agar memfasilitasi keberadaan rumah data dan kelengkapannya.

Pasal 9

Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan dengan Penggunaan Dana Kampung Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang dituangkan dalam Resam Kampung.

Pasal 10

Penggunaan Dana Kampung Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2022 tidak diperbolehkan untuk:

1. Pembangunan kantor Pengulu;
2. Pembangunan balai Kampung; dan
3. Pembangunan tempat ibadah.

BAB III

PENYUSUNAN APBKp TAHAPAN, EVALUASI DAN PRINSIP

Bagian kesatu

Tahapan penyusunan APBKp

Pasal 11

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKp) memuat perencanaan program dan kegiatan selama 6 (enam) tahun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKp) berlaku selama 6 (enam) tahun sesuai dengan masa jabatan Pengulu terpilih;
- (3) Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKp) dilaksanakan pada Bulan Januari sampai bulan Juni tahun berjalan;
- (4) Bagi pengulu terpilih dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKp) di tetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelantikan;
- (5) Musyawarah Dusun (Musdus) dilaksanakan untuk menginventarisasi usulan Masyarakat tingkat Dusun dan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kampung;
- (6) Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKp) disusun pada bulan Juni tahun berjalan
- (7) Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKp) adalah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKp) yang ditetapkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kampung untuk 1 (satu) tahun Anggaran;
- (8) Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKp) ditetapkan dengan Resam paling lambat pada bulan September tahun berjalan; dan
- (9) Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp) disepakati Pengulu dan Urang Tue Kampung paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Bagian kedua

Evaluasi APBKp

Pasal 12

- (1) Rancangan Resam Kampung tentang APBKp disampaikan pengulu kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

- (2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Resam Kampung tentang APBKp;
- (3) Penyampaian Rancangan Resam Kampung tentang APBKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
- (a) Surat Pengantar;
 - (b) Rancangan peraturan pengulu mengenai penjabaran APBKp;
 - (c) Resam Kampung mengenai RKPKp;
 - (d) Resam Kampung mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
 - (e) Resam Kampung mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - (f) Resam Kampung mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
 - (g) Berita Acara Hasil Musyawarah Urang Tue;
 - (h) Camat menetapkan hasil evaluasi Resam Kampung tentang APBKp paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Resam Kampung tentang APBKp.;
 - (i) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pengulu menetapkan Resam Kampung tentang APBKp menjadi Dokumen Sah Resam Kampung;
 - (j) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Resam Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi, Pengulu melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - (k) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Resam Kampung tentang APBKp sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi, Pengulu dan Urang Tue Kampung dapat menetapkan Resam Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp) Tahun berjalan; dan

- (l) Penetapan hasil evaluasi rancangan Resam Kampung tentang APBKp sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama (a.n.) Bupati.
- (10) Penetapan Resam tentang APBKp paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan
- (12) Perubahan APBKp Tahun Anggaran 2022 diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKp Tahun Anggaran 2021, dalam hal laporan Pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Kampung tetap melakukan Perubahan APBKp sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBKp agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBKp Tahun Anggaran 2022.

Bagian ketiga

Prinsip Penyusunan APBKp

Pasal 13

Penyusunan APBKp didasarkan prinsip sebagai berikut :

- (1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung;
- (2) Tertib, taat pada ketentuan Peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- (3) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKp;
- (5) Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga kampung tanpa membeda-bedakan;

- (6) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat kampung;
- (7) Kewenangan kampung, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung;
- (8) Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- (9) Swakelola dan berbasis sumber daya kampung mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam kampung, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga kampung dan kearifan lokal; dan
- (10) Tipologi kampung, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan kampung.
- (11) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan qanun lainnya.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kampung wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung;
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Kampung; dan
 - b. data Kampung, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Kampung, dokumen RKP Kampung, Prioritas Penggunaan Dana Kampung, dan dokumen APB Kampung
- (3) Publikasi APBKp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran;

- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung;
- (5) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dilakukan secara swakelola dan partisipatif;
- (6) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Urang Tue menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pengulu Kampung menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung kepada Bupati dan Menteri melalui Kementerian;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Kampung yang disediakan oleh Kementerian; dan
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Kampung di tetapkan

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Kampung secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Kampung secara berjenjang;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat; dan
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping

Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Kampung dilaksanakan oleh Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Kampung.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 24 Desember 2021 M
20 Jumadil Awal 1443 H


BUPATI GAYO LUES,
 H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 24 Desember 2021 M
20 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES 


H. RASYIDIN PORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021 NOMOR 625